



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Imam Bardjo, S.H. No. 5
Semarang Kotak Pos. 50241
Telp. (024) 8318856 | Faks. (024) 8449608
www.pasca.undip.ac.id | email: sps[at]live.undip.ac.id

Nomor : 2362/UN7.5.12.2.1/KM/2021
Lampiran : Dua lembar
Hal : Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran
pada Semester Gasal 2021/2022


23 Agustus 2022

Yth. Ketua Program Studi Doktor dan Magister
Sekolah Pascasarjana UNDIP
Semarang

Sehubungan dengan surat edaran Rektor Nomor. 5519/UN7.P/DL/2021 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 di Masa Pandemi COVID-19 (terlampir), bersama ini kami sampaikan surat edaran tersebut untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagai acuan dalam kegiatan belajar mengajar.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Hadiyanto, S.T., M.Sc., IPU
NIP. 1975102819990310



19 AUG 2021

Nomor : 5519/UN7.P/DL/2021
Hal : Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Gasal
Tahun Akademik 2021/2022 di Masa Pandemi COVID-19

Yth. Dekan Fakultas/Sekolah
Universitas Diponegoro
Semarang

Memperhatikan:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Keputusan Rektor Undip Nomor: 558/UN7.P/HK/2020 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Mitigasi Dan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) Oleh Diponegoro *Disaster Assistance Response Team* (D-Dart) pada Pusat Penanggulangan Bencana Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Diponegoro;
3. Surat Edaran Rektor Undip Nomor: 19/UN7.P/SE/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Protokol Kesehatan dan Pembatasan Kegiatan Pegawai dan Mahasiswa dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease* 19 (COVID-19) di Universitas Diponegoro,

dengan ini diberitahukan bahwa prinsip kebijakan pendidikan pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 adalah:

- a. Bahwa mengingat masih tingginya pandemi COVID-19 pada prinsipnya pembelajaran pada semester gasal Tahun Akademik 2021/2022 **masih menggunakan metode daring/online**;
- b. Universitas Diponegoro memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tendik) serta masyarakat sekitarnya;
- c. Fakultas/sekolah hanya dapat menyelenggarakan mata kuliah praktikum dan penelitian tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi) secara luring dengan syarat telah mendapatkan ijin resmi dari Dekan (dibuktikan dengan Surat Izin) dan memberikan tembusan kepada Rektor;
- d. Pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar dilakukan secara efektif dan ketat mengacu pada Surat Edaran Rektor Nomor 38/UN7.P/SE/2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelaksanaan Kuliah Daring;
- e. Semua Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan wajib memantau pengisian RPS setiap matakuliah pada aplikasi SIAP dan KULON;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Gedung Widyia Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel. (024) 7460024 Faks. (024) 7460027
www.undip.ac.id | email: humas[at]live.undip.ac.id

- f. Semua program studi harus melakukan evaluasi pembelajaran *online* semester gasal dan semester genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan melibatkan dosen dan mahasiswa melalui aplikasi SIAP.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Rektor,

Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.

NIP 196211101987031004 6

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik
2. Para Wakil Rektor
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Ketua Program Studi